



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG  
MENGKONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG  
DI MASA PANDEMI COVID-19  
(STUDI DI KOTA MATARAM)**

Oleh:

**Jannatin Salehak**  
**NIM. 617110088**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG  
MENGKONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG  
DI MASA PANDEMI COVID-19  
(STUDI DI KOTA MATARAM)**

Oleh :

**Jannatin Salehak**  
**NIM. 617110088**

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing Pertama,**

**Dosen Pembimbing Kedua,**

  
**Dr. YULIAS ERWIN. SH. MH.**  
**NIDN. 0808077701**

  
**Dr. NURJANNAH S. SH. MH**  
**NIDN. 0804098301**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM  
PENGUJI PADA HARI KAMIS, 04 FEBRUARI 2021**

**OLEH  
DEWAN PENGUJI**

**Ketua**

**Dr. Hilman Syahril Haq, S.H.,L.LM**  
**NIDN. 08082209983301**

(.....)

**Anggota I**

**Dr. Yulias Erwin., SH. MH.**  
**NIDN. 0808077701**

(.....)

**Anggota II**

**Dr. Nurjannah S., SH. MH.**  
**NIDN. 0804098301**

(.....)

**Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**Dekan,**

**Rena Amihwara., SH. M. Si**  
**NIDN. 0828096301**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kota Mataram)”. Ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sajana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukti hasil karya tulis asli saya atau jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 10 Februari 2021



**(Jahnatin Salehak)**

NIM. 617110088



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jannatin Salehat

NIM : 617110088

Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 15 September 1998

Program Studi : Hukum

Fakultas : Ilmu Hukum

No. Hp/Email : 081 819 987 653

Judul Penelitian : -

Pertindungan Hukum Terhadap Konsumen yang  
Mengonsumsi Air Minum Isi Ulang  
di Masa Pandemi Covid-19  
(Studi di Kota Mataram)

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Februari 2021

Penulis



Jannatin Salehat  
NIM. 617110088

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jannatin Salehat  
NIM : 017110088  
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 15 September 1998  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Ilmu Hukum  
No. Hp/Email : 087819989653  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pertindungan Hukum Terhadap konsumen yang  
Menonsumsi Air Minum Depot 18 Ulang  
di Masa Pandemi Covid-19  
(Studi di Kota Mataram)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Februari 2021

Penulis



Jannatin Salehat  
NIM 017110088

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

**MOTO HIDUP**

***“MENJADI MANUSIA YANG LEBIH BAIK, BISA  
MEMBAHAGIAKAN KEDUA ORANG TUA, DAN BISA  
BERGUNA BAGI SEMUA ORANG”***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Sholawat serta salam terlimpah pada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan juga diakhirat kelak.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Masa Pandemi Covid-19 (*Studi di Kota Mataram*). Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penghargaan dan Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta malaikat tanpa sayap saya Ibu Fatmah yang tiada henti mendoakan saya dan kepada Bapak saya kekasih Hati saya yang saya sangat banggakan Bapak Zaenudin, dan Adik laki-laki saya Ali Akbar laki-laki kuat setelah bapak saya, dan kedua adik saya Vadel Putri Rizki dan Nabila Mutiara Hati nama-nama yang indah yang sangat saya sayangi. Selain dari itu kekasih saya yang telah mengsupport saya dalam hal apapun, yang selalu memberikah kasih dan cintanya dalam hal apapun Lalu Akhmad Suci Rusli. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan dan keberkahan dunia dan akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Yulias Erwin selaku dosen Pembimbing I dan Bunda Dr. Nurjannah S., SH.MH selaku dosen Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Serta ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd, Gani, M.Pd selaku Rektor Unoversitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara SH.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq SHI. LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir SH.,MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi. SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriadi. SH.,MH selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unoversitas Muhammadiyah Mataram.
8. Sahabat saya, Solehan Amd.Keb, Khairunnisa, Ananda Maharani,Nur Isty Qomah.
9. Serta sahabat saya sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, universitas Muhammadiyah Mataram, Sry Rahma Waty, Annisa Ayudya Prasasti, Reza Umami, Mitta Febrianti dan Ramlah, Asti Amalia Rahayu, Cut Sitty Aisyah.
10. Teman-teman seperjuangan saya sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Muhammad Sajdin, fajril, Indra Supriadi, abdul sa'roni, Nurgafagiana dan teman-teman kelas C.
11. Sahabat KKN saya, Rahman Juliadi Jumri, Cut Sitty Aceh, Dandy Artha Adipraja, Fahrurrozi, dan Gufran Gunadi.
12. Sahabat saya sejak menjadi Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penyusun dan penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun demin kesempurnaan dan bisa bermamafaat bagi kita semua.

Mataram, 10 Februari 2021  
Penyusun

Jannatin Salehak  
NIM. 617110088

## ABSTRAK


Penelitian ini adalah terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi air minum depot isi ulang di Kota Mataram. Penting materi ini diteliti, dalam rangka mengetahui dan memahami dasar legalisasi ijin usaha depot air minum isi ulang. Mengingat bahwa masa pandemi Covid-19, menuntut pelaku usaha untuk melaksanakan standarisasi perijinan dan pelayanan usahanya. Aspek inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Menggunakan metode normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Adapun analisa data, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, dasar legalisasi ijin usaha air minum depot isi ulang, harus mematuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Permenkes 490 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, Kepmenkes 907 tahun 2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, dan Peraturan Gubernur nomor 50 tahun 2020 tentang penegakan hukum protokol kesehatan. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan normatif tersebut, sebagai dasar perijinan dan kegiatan depot air minum isi ulang maka, akan dilakukan beberapa upaya yang melibatkan Asosiasi Depot Air minum (ASPADA) dan Dinas Kesehatan Kota Mataram. Selain merujuk pada regulasi yang ada, akan tetapi di masa pandemi covid-19, setiap pelaku usaha diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Adapun jaminan perlindungan konsumen terhadap higienisasi depot air minum isi ulang pada masa pandemi covid-19 yaitu berupa: *higiene sanitasi* pada depot, perlindungan kesehatan, dan beberapa hambatan bagi konsumen yaitu rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha air minum isi ulang tentang memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan air minum isi ulang yang dijual. Ketidaktahuan konsumen mengenai hak-hak yang dimilikinya, serta kemana harus mengadukan dan menuntut tanggung jawab ketika terdapat kerugian yang dialaminya.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen Air Minum; Depot Isi Ulang; Pandemi Covid-19.**

## ABSTRACT

This research is linked to the legal safety of consumers in the city of Mataram who consume drinking water refill deposits. In order to know and to understand the basis for the legalization of the business license for refilling drinking water depots, it is necessary that this material be examined. Since it allows business players to standardize their business licenses and services during the Covid-19 pandemic. What separates this study from previous studies is this aspect. With a legislative approach, philosophical approaches, and case studies, using normative and analytical methods. As for data analysis, qualitative methods of descriptive analysis are used. The results of this study suggest that the basis for the legalization of business permits for drinking water refilling stations must comply with the provisions laid down in Law 8 of 1999 on consumer safety, Law 36 of 2009 on health, Law 490 of 2010 on drinking water quality requirements, Law 36 of 2009 on health, Law 490 of 2010 on drinking water quality requirements, Kepmenkes 907 of 2002 on drinking water quality standards and monitoring, and Governor's Regulation No 50 of 2020 on implementation of health protocol rules. As the basis for licensing and refilling drinking water depot operations, if business actors breach these regulatory requirements, multiple attempts will be made concerning the Association of Drinking Water Depots (ASPADA) and the Mataram City Health Office. In addition to referring to current legislation, each business player is expected to comply with health protocols during the Covid-19 pandemic. As regards the assurance of consumer safety during the Covid-19 pandemic for the hygiene of refilling drinking water depots, namely: sanitation hygiene at the depot, health protection, and several barriers to customers, namely the low legal knowledge of drinking water refilling business actors about the provision of accurate and truthful information, concerning the state and warranty of drinking water refills that are sold. Ignorance of their rights by customers, and where to complain and claim liability when there is a loss they face.

**Keywords:** *Legal Protection; Drinking Water Consumers; Refill Depot; The Covid-19 pandemic.*



## DAFTAR ISI

<b>KULIT SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalistas Penelitian .....	7

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penjelasan Umum Perlindungan Konsumen .....	11
1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
2. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	14
3. Pengertian Pelaku Usaha Konsumen.....	14
4. Pengertian Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	15
B. Higenitas dan Sanitasi Depot Air Minum .....	16

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	19
B. Jenis Penelitian .....	20
C. Lokasi Penelitian .....	21
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	21
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data .....	23
F. Analisis Bahan Hukum/Data .....	24
G. Jadwal Penelitian.....	25

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Profil Wilayah Penelitian .....	26
1. Gambaran Umum Kota Mataram .....	26
2. Dinas Kesehatan Kota Mataram .....	28
B. Dasar Legalisasi Izin Usaha Depot Air minum Isi Ulang Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Mataram.....	30

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	30
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	32
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum .....	34
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum .....	37
5. Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Potokol Kesehatan Covid-19 .....	39
<b>C. Jaminan Perlindungan Konsumen terhadap Higenitas Air Minum Isi Ulang Depot Air Minum Isi Ulang pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Mataram.....</b>	<b>40</b>
1. <i>Higieni Sanitasi</i> Pada Depot Air Minum di Kota Mataram .....	40
2. Perlindungan Konsumen terhadap Kesehatan Mengkonsumsi Depot Isi Ulang pada Masa Covid-19 di Kota Mataram.....	43
3. Hambatan Konsumen Air Minum Isi Ulang untuk mendapatkan Perlindungan Hukum .....	44
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	49
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN</b>	
1. Penetapan Judul Skripsi.....	56

2. Kartu Pembimbingan Penulisan Proposal/ Skripsi.....	57
3. Mohon Ijin Penelitian.....	58
4. Surat Keterangan Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum.....	59
5. Tanda Daftar Industri .....	60
6. Hasil Pemeriksaan Laboratorium.....	61



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jadwal Penelitian .....	25
Tabel 2 : Luas Total Area dan Jumlah Kelurahan Kota Mataram .....	27
Tabel 3 : Daftar Nama-Nama Depot Air Minum di Kota Mataram .....	41



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Alur Standar DAMIU.....	18
Gambar 2 :Syarat Perijinan dan Pelayanan Depot Air Minum di Masa Pandemi Covid-19 .....	33



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Air ialah zat yang sangat berguna untuk keseharian. Bisa di lihat air semakin hari semakin meningkat, selain dari itu, ketersediaan air yang terjamin dari segi kesehatan dan layak diminum maupun berkualitas maka dari itu air semakin sulit diperoleh.<sup>1</sup> Tinggi kebutuhan air minum bersih maupun sehat, berbeda harga produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). maka dari itu, memunculkan inovasi baru, dengan munculnya usaha Air Minum Depot (AMD) isi ulang yang dimana harganya jauh murah.

Kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari sumber daya alam khususnya air. Air memiliki peranan dan kegunaan yang cukup dalam kehidupan. Dalam air tersebut dapat menimbulkan akan perkembangan dengan baik. Selain dari itu jika manusia tidak dapat air, maka manusia akan kekurangan metabolisme dalam tubuhnya. Maka dari itu munculah salah satu depot air minum isi ulang (DAMIU) yang dimana harga yang murah dan berkualitas, akan tetapi sebelum di konsumsi oleh manusia harus di uji layaknya kah air tersebut di konsumsi.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan SDA. Hal ini bertujuan untuk melindungi segenap warga Negara Indonesia dalam mengkonsumsi air minum bersih untuk terciptanya kehidupan

---

<sup>1</sup> Lestari, W. R. (2017). Tanggung Jawab Perusahaan Air Minum Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Pt. Tirta Sibayakindo Berastagi). *Jurnal Civil Law Usu*. Hlm 1.

air bersih dan terhindar dari penyakit yang dikonsumsi melalui air minum. Apalagi saat ini dunia khususnya Negara Indonesia sedang dalam proses penanganan penyebaran Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat, sesuai dengan protocol kesehatan Covid-19 yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan pemerintah Kota Mataram.

Air sehat, bersih, dan layak untuk konsumsi. Yang sudah ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.<sup>2</sup>

Kecenderungan penggunaan air minum isi ulang oleh masyarakat perkotaan semakin meningkat. Akan tetapi yang saya temukan ada beberapa depot air minum tdk memenuhi persyaratn. Satu hal yang kurang diperhatikan dari konsumen pemakai air isi ulang adalah mengenai kesehatan dan kualitas air minum isi ulang. Terutama mengenai kandungan dan keamanan air minum isi ulang untuk dikonsumsi, serta dampaknya terhadap kesehatan. Selama ini konsumen tidak pernah tahu jenis air yang digunakan sebagai air minum isi ulang, apakah air berasal dari air sumur, ataukah air PDAM. Jika ternyata air tersebut diambil dari air sumur ataupun PDAM, apakah mutu depot air isi ulang tersebut, sama dengan air mineral dalam kemasan.<sup>3</sup>

Di era sekarang ini semakin banyak pedagang atau pelaku usaha yang menjual depot air minum isi ulang, namun banyak pedagang hanya bertujuan

---

<sup>2</sup> Pipit, P. M. (2020). "Gambaran Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Rumah Sakit P". *Gema Wiralodra*. Vol 11, Nomor 2, Oktober 2020 hlm 182, <https://doi.org/10.31943/gemawiralodra.v11i2.131>.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, 2004, hlm.1

mencari keuntungannya saja, selain dari itu tidak mengingat keamanan dari penggunaan air minum isi ulang tersebut.

Dengan banyak depot air isi ulang terutama di kota Mataram, timbul permasalahan yang kaitan dari perlindungan konsumen, dari kejadian yang di temukan dari setiap pedagang menawarkan harga yang murah, akan tetapi ada saja dari setia pedagang/ yang belum memenuhi standar Permenkes no 492 thn 2010. Setiap pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat legalitas usaha, dibuktikan dengan dokumntasi berupa: sertifikat peernh ikut pelatihan, tanda daftar industri, surat laik hygiene sanitasi,dan hasil leb dari dinas kesehatan kota amayatam dan dari ASPADA .<sup>4</sup>

Di Indonesia kualitas air minum depot isi ulang mulai dipertanyakan setelah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pemeriksaan terhadap beberapa depot air minum isi ulang.<sup>5</sup> Hasil pemeriksaan ditemukan kandungan bakteri *colliform* pada air hasil produksi depot air minum isi ulang tersebut. Bakteri yang ditemukan di air minum isi ulang tidak menimbulkan reaksi pada waktu yang singkat. Maka dari iru sevagian dari air tersebut bisa di katakana tidak aman jika di konumsi.

Permasalahan mengenai depot air minum isi ulang yang tidak layak untuk dikonsumsi. Manusi yang akan mengkonsumsi air tersebut perlu di

---

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19.

<sup>5</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 23.

perhatikan. Oleh karena itu, perhatian pemerintah maupun pihak yang terkait upaya tersebut untuk melindungi konsumen.<sup>6</sup>

Berdasarkan UU no 8 thn 1999 menegaskan perbuatan yang tidak boleh di langgar oleh pelaku usaha, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi* Depot Air Minum. Permasalahannya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat yang sebagai konsumen tentang informasi. Bisa jadi masyarakat salah menegerti tentang depot air minum isi ulang (DAMIU) dan air minum depot isi ulang. Akan tetapi masih belum diketahui, mengapa pelaku usha mengabaikn hal ini.

Beberapa aturan yang digunakan seperti UU no 8 thn 1999, serta Permenkes nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi, dan Permenkes RI Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, harus disesuaikan dengan kondisi atau situasi Indonesia khususnya di Kota Mataram dalam proses penanganan pencegahan Covid-19. Hal tersebut diatur dalam Kemenkes Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Covid-19, dan diatur juga ditingkat daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) lingkup Kota Mataram, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kasus positif Covid-19 di Indoneia bertambah keseluruhan, tanggal 20 November 2020 korban Positif Covid-19 sebanyak 368.842 orang, sembuh

---

<sup>6</sup>Aminudin Aziz, Paramita Prananingtyas, dan Irawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1, Nomer 2, Tahun 2019.

293.653 sementara yang meninggal dunia berjumlah 12.734 orang.<sup>7</sup> Sedangkan, kasus positif di Kota Mataram 2447 orang, sembuh 1.164 orang, dan meninggal 89 orang.<sup>8</sup> Dari jumlah data positif Covid-19 di atas perlu dilakukan atau penerapan hidup sehat seperti: mengonsumsi air minum yang bersih dan sehat. Melalui air atau tempat penampungan air (galon) yang telah disentuh oleh pelaku usaha sebelum sampai ke tangan konsumen. Hal tersebut dilakukan tanpa ada proses sterilisasi dan sebagainya.

Penelitian ini penting dilakukan, terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dan ditambahkan dengan masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Mataram, dengan jumlah depot air minum isi ulang yang cukup banyak, serta jumlah kasus covid-19 yang meningkat.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang difokuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar legalisasi izin usaha depot air minum isi ulang pada masa pandemi Covid-19 di Kota Mataram ?
2. Bagaimana bentuk jaminan perlindungan konsumen, terhadap higienitas air isi ulang, yang ada di depot air minum isi ulang pada masa pandemi Covid-19 di Kota Mataram?

---

<sup>7</sup>Faizal Fanani, Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia, diakses di <https://m.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-Indonesia.html> pada tanggal 23 November 2020.

<sup>8</sup>Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat. Jumlah Data Positif Covid-19. Diakses di <https://corona.ntbprov.go.id/> pada tanggal 23 November 2020.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dapat memberi arahan yang jelas dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Yang menjadi tujuan ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar legalisasi izin usaha depot air minum isi ulang pada masa pandemi covid-19 di Kota Mataram.
- b. Untuk mengetahui bentuk jaminan perlindungan konsumen, terhadap higienitas air minum depot isi ulang pada masa pandemi covid-19 yang ada di Kota Mataram.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian harus ada manfaat yang dapat tercapai. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ialah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Ilmiah**

- a. Untuk memperdalam, pemahaman penulis mengenai permasalahan perlindungan hukum konsumen pada pelaku usaha yang mengkonsumsi air minum isi ulang.
- b. Sebagai informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terhadap masalah yang sama

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada masyarakat sebagai konsumen mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang, serta pembuat kebijakan dibidang depot air minum isi ulang di Kota Mataram.

## E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah penelitian harus dijaga oleh peneliti. Untuk itu Penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pembanding yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, kajian pembandingan dilakukan dalam rangka menemukan orisinalitas karya ilmiah yang disusun.

### 1. Penelitian Pertama<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Ramadhana, Sri Walny Rahayu tahun 2017 yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Minum dalam penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang dikaitkan dengan perlindungan konsumen di kota banda aceh” metoden yang di gunakan ialah yuridis normatif dan di dukung dengan pendekatan konsep legas positif. Hasil dari penelitian ini mengetahui tanggung jawab dari depot air tersebut, di sisi lain belum terlaksananya standar mutu sesuai dengan peraturan yang di atur.

### 2. Penelitian Kedua<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Datu Ridel Manoppo tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pemakai Air Isi Ulang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Yang menjadi tujuannya ialah dasar dan

---

<sup>9</sup> Sari Ramadhana, Sri Walny Rahayu, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Bidang Hukum Perdata, Vol. 1 (1) Agustus 2017. Hlm. 195-203

<sup>10</sup> Datu Ridel Manoppo, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Air Isi Ulang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017. Hal. 27-32.

ketentuan standar kualitas air minum depot isi ulang. Adapun metode di pakai empiris, hasil dari penelitian melihat peneglolahan air baku menjadi air minnum, dasar peraturan dari perssyaratan air minum isi ulang.

### 3. Penelitian Ketiga<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fhatya Amanda Lubis tahun 2015 yang berjudul “Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Bukitraya”. Tujuan dari peneliti ini mengetahui standar mutu, bagaimana dampak, dan menegtahui upaya pengawasan yang di lakukan oleh dinas kesehatan pekan baru. Metode yang di pakai pendekatan kualitatif dengan yuridis sosologis, hasil dari penelitian ini penerapan standar mutu, dampak dari air minum isi ulang dan pengawasan terhadap dinas kesehatan yang dimna sudah berjalan dengan baik.

### 4. Penelitian Keempat<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Saeful Yasser tahun 2011 yang berjudul “Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dimana secara penelitian dilakukan untuk mencari hubungan sebab akibat antara pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang dan asas perlindungan hukum bagi

---

<sup>11</sup> Fhatya Amanda Lubis, “Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Bukitraya”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume II Nomor 2 Oktober 2015. Hlm. 1-18

<sup>12</sup> Saeful Yasser, “Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat”, *Jurnal Soepra Hukum Kesehatan*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2011. Hlm. 128-137

masyarakat dalam mengkonsumsi air minum isi ulang dimana pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang merupakan bentuk perlindungan konsumen yang bersifat preventif.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang diatur dalam Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan di dalam Kepmenperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya serta di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kemudian dalam undang-undang lainnya yang ada relevansinya.

#### 5. Penelitian Kelima<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Aminudin Aziz<sup>1</sup>, Paramita Prananingtyas, Irawati tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumn Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum sosiologis atau yuridis empiris.

Hasil penelitiannya adalah khususnya di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal harus ditingkatkan lagi, walaupun peran pelaku usaha depot air minum, dalam mengawasi kualitas air minum isi ulang khususnya yang berada di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang sudah cukup baik, tetapi harus ditingkatkan peran aktif pelaku usaha depot air minum isi

---

<sup>13</sup> Aminudin Aziz<sup>1</sup>, “Paramita Prananingtyas, Irawati. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi”.*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019. Hlm. 213-225

ulang dalam menjaga kualitas air minum isi ulang tersebut, dan memberikan pengawasan pada produk air minum isi ulang yang diproduksi pada konsumen.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jannatin Salehak adalah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang, dan fokus konteks kekinian yaitu pada masa Pandemi Covid-19. Aspek inilah yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Permasalahan pokok yang diangkat terkait dasar legalisasi izin usaha depot air minum isi ulang pada masa pandemi Covid-19 di Kota Mataram, dan bentuk jaminan perlindungan konsumen, terhadap higienitas air minum isi ulang yang ada di depot air minum isi ulang pada masa pandemi Covid-19 di Kota Mataram. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian normatif dan empiris. Menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh melalui studi lapangan berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada instansi yang berkesuaian dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjawab persoalan perlindungan konsumen air minum isi ulang di Kota Mataram.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penjelasan Umum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen ialah dimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam mengembangkan usahanya, maka selain itu perlindungan konsumen bisa juga dikatakan untuk merugikan konsumen itu sendiri apabila mengandung berbagai unsur-unsur yaitu adanya perlindungan terhadap warga negara, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Disamping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara.

Adapun perlindungan yang diberikan terhadap konsumen berupa perlindungan ekonomi, sosial dan politik. Maka dari itu konsumen yang paling utama menjadi subjek yang dibahas dalam perlindungan hukum. Unsur yang utama dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait suatu mekanisme penawaran dan permintaan atas suatu produk dan pelayanan oleh pelaku usaha.<sup>14</sup>

Definisi Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yaitu segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>15</sup> Perlindungan konsumen juga memiliki cakupan yang sangat luas, yang dimana meliputi perlindungan

---

<sup>14</sup> Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen". *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. Volume 5 Nomor 2, Desember 2011 Hlm 181, DOI: <https://doi.org/10.30908/bilp.v5i2.127>, url: <http://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/127>.

<sup>15</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (1).

konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan jasa ataupun barang.

Yang dimana Undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur hak-hak pelaku usaha maupun konsumen. Sangat di sayangkan, pada kenyataannya masih banyak diselewengkan oleh para pelaku usaha, sehingga berakibat merugikan konsumen.

## 1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

### a. Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa :<sup>16</sup>

*“Perlindungan konsumen, berasas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen”*. Dalam penjelasannya: *“Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional”*

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Derivasi dari kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka merujuk kepada tiga asas pokok, yaitu :

- 1) Asas kemanfaatan yang di dalamnyameliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,

<sup>16</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>17</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *“Hukum Perlindungan Konsumen,”* Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 25-26.

- 2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan,
- 3) Asas kepastian hukum.

Gustav Radbruch, menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”,<sup>18</sup> yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, dimana *friedman* menyebutkan bahwa: “*In terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost,*” dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa “*every function of law, general or specific, is allocative*”.<sup>19</sup>

Memerhatikan uraian diatas tentang asas-asas Hukum perlindungan konsumen tersebut, bahwa ada hubungannya dengan bidang hukum ekonomi, dalam hubungan ini, maka hukum ekonomi mengandung berbagai asas hukum yang bersumber dari kedua aspek hukum yang dimaksud. Di dalamnya mengandung nilai-nilai untuk melindungi berbagai aspek kehidupan kemanusiaan di dalam kegiatan ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi yang sangat terkenal yaitu upaya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya..

---

<sup>18</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts, 1950, hlm 107*. Lihat juga, Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 95*.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework*, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi IX, Agustus, 1997, hlm. 28.

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas di atas yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>20</sup>

## **2. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Adapun tujuan dari perlindungan konsumen sebagai berikut:<sup>21</sup>

Meingkatkan kesadaran dan kemampuan, kemandirian untuk konsumen selain dari itu bisa juga untuk meningkatkan harkat dan martabat dari pelaku usaha, lalu menciptakan system perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum. Dari beberapa tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, hukum untuk mendapat keadilan, memberikan kemanfaatan Kesulitan memenuhi ketiga tujuan hukum (umum) sekaligus sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menjadi sejumlah tujuan khusus dalam huruf a sampai dengan huruf f dari Pasal 3 tersebut hanya dapat tercapai secara maksimal, apabila didukung oleh keseluruhan subsistem perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat.

## **3. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha**

### **a. Pengertian Konsumen**

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakian barang dan jasa yang

---

<sup>20</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen," Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 25-31.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 33.

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata *consumer* (Inggris dan Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.<sup>22</sup>

b. Pelaku Usaha.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999, disebutkan sebagai pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.<sup>23</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban pelaku usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha yang sudah di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 22.

<sup>23</sup> Az Nasution, *Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, 2000, hlm 17.

<sup>24</sup> *Opcit*, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Hlm, 50-51

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai yang sudah disepakati
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- c. Hak untuk bisa melakukan pembelaan diri
- d. Yang dimana hak-hak yang sudah diatur dalam perundang-undangan

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menyebutkan kewajiban pelaku terdiri dari :

Pelaku usaha harus beretika baik dalam melaksanakan usahanya, lalu melayani konsumen dengan baik, menjamin mutu dari usahanya, memberikan konsumen untuk mencoba usaha yang dijualnya, memberikan informasi yang jujur terhadap barang yang dijualnya dan memberikan ganti rugi jika ada konsumen yang merasa dirugikan. Ketentuan tentang etika baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW.

## **B. Higenitas dan Sanitasi Depot Air Minum**

Depot air minum isi ulang (DAMIU) ialah jenis usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual kepada konsumen untuk dikonsumsi ataupun digunakan sehari-hari. Depot air minum ini cukup besar peluang untuk meraih keuntungan yang cepat dengan modal tidak terlalu besar, menyebabkan tumbuh pesat di hampir di seluruh wilayah Negara Indonesia. Untuk menjaga kualitas depot isi ulang air minum.<sup>25</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah harus ketat mengawasi dan membina setiap depot tersebut. Pengawasan yang dilakukan pun setidaknya dilakukan 2 (dua) kali setahun melalui pengawasan Inspeksi Sanitasi.

---

<sup>25</sup> Rido Wandrivel, Nety Suharti, Yuniar. "Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bungsu Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi". *Jurnal Kesehatan Andalas*. Volume 1, Nomor 2 2012, hlm. 130.

*Higiene* Sanitasi yang dimaksud dalam Permenkes tersebut ialah dimana untuk mencegah adanya resiko dalam air, peralatan, dan tempat maka dari itu perlu di terapkan standar depot air minum isi ulang (DAMIU) yang mengacu pada peraturan tersebut antara lain:<sup>26</sup>


1. Higienitas dan sanitasi perlu diperhatikan, terutama dari tempat, peralatan, dan orang yang menangani langsung air minum agar aman hingga sampai ke tangan konsumen.
2. Pengelola DAMIU juga harus memenuhi sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Sertifikasi ini dilakukan agar DAMIU bisa konsisten menjamin higienitas dan sanitasinya.
3. Tempat pengelolaan DAMIU harus melakuakn pemeriksaan 2 kali sebulan.
4. Penting bagi pengelola untuk menjaga kualitas peralatan dan perlengkapan standar yang digunakan. Galon yang sudah diisi air minum, harus segera diberikan kepada konsumen.
5. Sebelum itu pelaku usha harus pernah mengikuti peltihan higienitasi sebelumnya.

Adapun Standar DAMIU berdasarkan Kemenkes Nomor 43 tahun 2014 dan didukung dengan hasil wawancara lapangan dapat dilihat pda gambar 1.

---

<sup>26</sup> Penjelasan Umum UU No 8 Tahun 1999

Gambar 1.<sup>27</sup>  
Alur Standar DAMIU berdasarkan Permenkes Nomor 43 tahun 2014



<sup>27</sup> Hasil wawancara lapangan dengan Tn. A. Pelaku Usaha Depot Air Minum Kota Mataram, Pagesangan, pada tanggal 23 Januari 2021.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. dalam segi sifat penelitian menggunakan kualitatif di mana melihat data secara keseluruhan berdasarkan kualitas atas pelaksanaan norma atau yuridis semata yang ada di masyarakat. di perlukan suatu langkah-langkah pendekatan yang oleh penulis menempuh beberapa bentuk pendekatan diantaranya:<sup>28</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-undangan yang di gunakan penulis.<sup>29</sup>

2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak didalam ilmu hukum, pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat dijadikan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang akan dihadapi. Adapula pandangan dari doktrin ini akan memperjelas ide-ide dengan

---

<sup>28</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, Rajawail Pers, Jakarta, 2013, hlm. 46

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 156.

memberikan pengertian-pengertian hukum konsep hukum, asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>30</sup>

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Studi kasus ialah pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah “kasus” tertentu dalam konteks atau *setting* kehidupan nyata kontemporer.<sup>31</sup> Dalam penelitian hukum normatif, peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

## B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif didasarkan pada prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Sedangkan penelitian empiris yaitu seorang peneliti menggunakan istilah khusus untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak ditelitinya. Menggunakan dua konsep, *pertama*, konsep-konsep yang jelas hubungannya dengan fakta atau realitas. *Kedua*, konsep-konsep yang lebih

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 7

<sup>31</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih diantara lima pendekatan*, terjemahan dari: *Qualitative Inquiry and research Design: Choosing Among Five Approaches*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hlm ix.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.7

abstrak atau kabur hubungannya dengan fakta atau realitas.<sup>33</sup> Adapun objek penelitian adalah di Dinas Kesehatan Kota Mataram dan beberapa Depot Air Minum Isi ulang di Kota Mataram tepatnya di lingkungan pagesangan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu di kota Mataram. Kota Mataram merupakan wilayah kompetensi pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Mataram. Pilihan lokasi ini atas dasar pertimbangan bahwa, seluruh kegiatan dan data dapat diperoleh dan ditemukan. Selanjutnya, penelitian lapangan, di beberapa depot air minum isi ulang di wilayah Kota Mataram guna memperoleh data primer.

### **D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data**

Peneliti memperoleh dari data lapangan dan kepustakaan yang terdiri dari data primer dan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>34</sup>

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer ialah sumber data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan. Data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian tersebut melalui kegiatan observasi dan juga wawancara serta dokumentasi. Kegiatan observasi di lapangan di lakukan di depot air minum. Selanjutnya wawancara dengan pihak terkait yaitu instansi dan

---

<sup>33</sup> F.C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 4, November 2019, hlm 703, DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>, url: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6604>

<sup>34</sup> Drs.Beni Ahmad Saebani, M.si., *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm. 57.

penjual air isi ulang serta masyarakat. Dari data primer yang di peroleh, selanjutnya dilakukan proses penelaahan dokumen secara deskriptif kualitatif.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari sumber yang kedua setelah sumber data primer. Adapun data sekunder terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Yang dimana bersift autoratif dari peraturan UU berhubungan dengan objek penelitian seperti:<sup>35</sup>

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Persyaratan Kualitas Air Minum.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene* Sanitasi Depot Air Minum.
- 4) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

### b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka, karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun bahan hukum sekunder yaitu

---

<sup>35</sup> Lexy J Maelong, Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 65

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku referensi surat kabar, jurnal-jurnal, serta laporan ilmiah yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, sebagai penunjang/petunjuk maupun memperjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

#### **E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan utama yang memperoleh data. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari pengumpulan data primer. Data primer dilakukan melalui:<sup>36</sup>

1. Wawancara bebas terpimpin, artinya penulis melakukan wawancara terhadap subyek penelitian yang ada dilapangan dengan cara bebas namun masih terarah berdasar garis besar permasalahan yang diteliti. Dilakukan dengan menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan, kemudian menentukan informasi sebagai pihak yang akan diwawancarai.
2. Studi Dokumen dan/atau Kasus

---

<sup>36</sup> Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kuantitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y A3, Malang, hlm. 77.

Dilakukan melalui analisa dokumen / kasus yang ada dimiliki oleh subyek/pihak tempat penelitian sebagai petunjuk untuk melakukan analisa data.

### 3. Pengamatan (Observasi)

Observasi dilakukan dalam rangka pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan kelapangan. Observasi bertujuan untuk mengetahui keadaan dan situasi sebenarnya dari objek yang diteliti, atau peristiwa *inconcruto*.

## **F. Analisa Bahan Hukum/Data**

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat. Analisa data dilakukan dalam rangka menentukan solusi permasalahan. Selanjutnya, agar memudahkan peneliti di dalam menjawab permasalahan penelitian.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara narasi deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dijelaskan dalam bentuk kata-kata dan kalimat untuk mencapai kejelasan masalah. Peneliti memperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, dokumen perorangan, dan dokumen resmi, peneliti menentukan informasi yang terdiri dari informasi kunci dan informasi pendukung. Adapun teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data yaitu menggunakan deskriptif kualitatif.

### G. Jadwal Penelitian

Waktu dan jadwal penelitian dirinci sedemikian rupa berdasarkan tahap-tahap kegiatan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada waktu dan tanggal sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.<sup>37</sup>

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No	Uraian	Waktu									
		Nop	Desember				Januari				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Penyusunan proposal dan pengambilan data awal										
2.	Pembimbingan proposal										
3.	Proposal disetujui										
4.	Penelitian kepustakaan lanjutan dan lapangan										
5.	Analisis data dan input data										
6.	Penyusunan/penulisan isi/hasil penelitian										
7.	Isi/substansi skripsi disetujui dan laporan penelitian										
8.	Ujian/seminar hasil										
9.	Publikasi/repository UMMAT										

<sup>37</sup> Beni Ahmad Saebani, *Opcit.* Hlm 77